



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAN
PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan dan Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Noor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.Kpt/02/1/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan

Atas ...

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2026 tanggal 1 Desember 2025 yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng untuk Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menetapkan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng bersifat *ex-officio* yaitu pemangku jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Mengangkat/menunjuk Pegawai yang Nama, Pangkat, dan Jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi

Belanja ...

Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang secara keseluruhan merupakan pejabat perbendaharaan dan/atau pengelola Keuangan Negara untuk Bagian anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

- KETIGA : Pejabat Perbendaharaan dan/atau pengelola keuangan Negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, melaporkan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai mekanisme yang ada dan/atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pejabat Perbendaharaan dan/atau pengelola keuangan Negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, melaporkan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sesuai mekanisme yang ada dan/atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penunjukan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran 2026 atau Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

H. AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

NUR AHYANI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 34 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN
 2026 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENUNJUKAN PEJABAT
 PERBENDAHARAAN DALAM
 PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA
 NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026 DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG

DAFTAR PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLAAN KEUANGAN
 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA DAN PANGKAT	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI
1	H. AHMAD BASRI, S.E., M.M NIP 197707152009121005 Pembina IV/a	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	FANDY FITRAH, S.E NIP.198305162007011005 Penata, III/d	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md NIP. 197504132009031005 Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubag Parmas, Sosdikli dan SDM	Pejabat Penada Tangan SPM (PPSPM)
4.	SUKMAWATI, S.E NIP.198303272009032013 Penata III/c	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Bendahara Pengeluaran (BP)
5.	ANDI DIAN ANGGREANI.BJ.S.SI NIPPPK. 199410082025212016 IX	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Staf Pengelola Keuangan
6	ISMU MAULANA ARIFAI NIPPPK. 199510222025211036 V	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Bantaeng
 Pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG

ttd

H. AHMAD BASRI

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
 DAN HUKUM

NUR AHYANI

